

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapatlah di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran adat perkawinan kepada *guhanga* atau *yoko* merupakan rangkaian adat istiadat di Bolaang Mongondow, *yoko* juga biasanya disebut sebagai uang imbalan kepada *guhanga* karena telah membantu dalam menemani prosesi pelamaran sampai selesainya perkawinan dan uang yang dibayarkan tersebut yang menerima adalah *guhanga* setempat. Pada zaman dahulu pembayaran masih berupa barang seperti sebidang tanah, binatang ternak, rumpun rumbia dan barang berharga lainnya. Pada zaman modern seperti sekarang penyerahan *yokopun* di ubah menjadi uang dengan jumlah uang yang diberikan telah diatur oleh para *Guhanga* (lembaga adat) di setiap desa. *Yoko* sesungguhnya merupakan kebiasaan yang dititipkan oleh *Datu* dan *Bogani* dahulu sebagai tanda penghargaan kepada para *guhanga*.
2. *Yoko* atau pembayaran adat kepada *guhanga* yang muncul ditengah-tengah masyarakat Bolaang Mongondow saat ini merupakan salah-satu dari beberapa aturan yang dibuat para *Datu* beserta para *Bogani* yang pada saat itu belum mengenal atau memeluk agama Islam. Setelah masuknya Islam di Bolaang Mongondow dan terbentuknya kerajaan adat istiadat perkawinan mulai bercampur baur antara unsur animis, unsur kerajaan, dan unsur agama Islam. ketika ditinjau dalam hukum Islam, pelaksanaan upacara adat istiadat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, kemudian pembayaran *yoko* termasuk kepada *urf* yang *shohih* karena tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi. Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum

nasional lebih menunjukkan eksistensinya dibandingkan dengan Hukum Adat, dan Hukum Islam pula yang berperan sebagai penyaring praktik-praktik adat yang dipandang bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Pembayaran *yoko* walaupun termasuk kepada *Urf' shahih*, setelah penulis melakukan penelitian maka ada dampak positif dan negatif dari pembayaran *yoko* sebagai berikut:
  - 1) Dampak Positif: a. Membantu keuangan Guhanga (pemuka adat), b. Menghormati aturan adat istiadat, c. Melestarikan Budaya, d. Menjalin silaturahmi, e. Menghormati lembaga adat.
  - 2) Dampak Negatifnya: a. Menyulitkan bagi laki-laki, b. Membutuhkan waktu yang lama, c. Menjadi beban bagi laki-laki, d. Berhutang demi pembayaran *yoko*.

## **B. Saran Saran**

Dari kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Alangkah baiknya Pemerintah Negara Indonesia mengambil suatu langkah yang tegas mengenai pengakuan terhadap hukum adat terkhusus hukum perkawinan adat. Apakah pengakuan tersebut hanya sebagai bentuk formalitas saja dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan ataukah sebagai bentuk ketegasan dalam penerapannya guna melindungi keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat.
2. Peran pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga seluruh masyarakat Bolaang mongondow agar dapat menjaga tradisi adat pernikahan yang ada di Bolaang Mongondow agar tetap lestari, karena adat istiadat pernikahan yang ada di Bolaang Mongondow merupakan identitas atau jati diri masyarakat Bolaang Mongondow, jika adat istiadat tersebut telah hilang maka

secara tidak langsung kehilangan identitas atau jati diri sendiri.

3. Perlu adanya pengukuhan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, agar para *guhanga* juga dapat diperhatikan dan sebagai sarana memperkaya ilmu hukum adat juga menunjang khasanah adat istiadat Bolaang Mongondow.